

FARAH SUCITA SYAH
B021211063

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mengedepankan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar sistem hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini berfungsi sebagai pijakan normatif dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keberadaan lembaga peradilan yang independen serta terbebas dari segala bentuk intervensi merupakan fondasi esensial dalam tegaknya sistem hukum yang demokratis. Independensi peradilan menjadi jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, latar belakang politik, ekonomi, maupun pengaruh dari kekuasaan manapun. Untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan dan komprehensif. Membicarakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai kekuasaan. Hukum itu sendiri eksis karena adanya kekuasaan yang diakui secara sah. Oleh karena itu, pada dasarnya, ketentuan-ketentuan yang tidak berlandaskan pada kekuasaan yang sah tidak dapat dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kekuasaan.

Hukum bukan semata-mata kumpulan peraturan yang tertulis dalam dokumen atau perundang-undangan, melainkan juga merupakan manifestasi dari kekuasaan yang diakui dan dilegitimasi oleh masyarakat. Kekuasaan yang sah memberikan kekuatan dan validitas pada hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan yang sah dapat merujuk pada kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokratis, seperti pemilihan umum, atau kekuasaan yang diwariskan secara konstitusional. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk membentuk hukum yang merepresentasikan aspirasi, nilai-nilai luhur, serta kepentingan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹

Dampak dari gerakan reformasi di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem kekuasaan kehakiman, termasuk pembentukan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung berperan krusial dalam menegakkan keadilan, menjaga konsistensi hukum, serta melindungi hak asasi manusia dalam kerangka sistem peradilan umum di Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat vital dalam struktur hukum Indonesia, yaitu melakukan pengujian terhadap undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta menyelesaikan sengketa konstitusi yang muncul. Perubahan struktural ini sekaligus mengukuhkan signifikansi doktrin pemisahan

¹ Dachran Busthami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Volume 46 Nomor 4, hlm. 336.

kekuasaan (*trias politica*) antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai asas pokok dalam tatanan demokrasi modern.

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai otoritas yang bersifat independen, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kemandirian ini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem peradilan yang adil, objektif, dan tidak memihak. Dalam kerangka sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat esensial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi penafsir tertinggi terhadap konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yudisial serta merupakan pelaksana peradilan.²

Dengan adanya dua lembaga peradilan yang kuat, muncul kebutuhan untuk mengawasi perilaku dan kinerja hakim. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, salah satunya yaitu dengan adanya pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dalam sistem ketatanegaraan adalah keberadaan hakim konstitusi. Selain prinsip-prinsip panduan lainnya, hakim sendiri menganut dua prinsip utama: independensi dan imparisialitas. Hakim merupakan pelindung bagi penerapan hukum dan sistem peradilan serta syarat yang diperlukan bagi terpenuhinya tujuan negara hukum, sesuai dengan prinsip independensi. Independensi hakim merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan efektif. Dengan adanya independensi, hakim dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah, lembaga lain, maupun individu. Keberadaan prinsip ini memegang peranan yang sangat krusial guna menjamin bahwa setiap perkara yang diajukan kepada hakim dapat diputuskan secara objektif, dengan berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta norma-norma hukum yang berlaku, tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat merusak objektivitas dan keadilan.³ Prinsip ketidakberpihakan sudah mendarah daging dalam sifat peran hakim, antara lain menjaga sikap netral, memperlakukan semua pihak secara setara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak. Hal ini harus tercermin dalam proses peninjauan dan pengambilan keputusan terhadap setiap kasus, sementara independensi sangat dipahami dan harus dipertimbangkan. Untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar diterima sebagai penyelesaian hukum yang adil bagi seluruh pihak yang bersengketa serta masyarakat secara keseluruhan, prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan independensi harus selalu ada dan nyata di seluruh proses

² Melani Safitri dan Arif Wibowo, 2023, *Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, hlm. 73

³ Andi Suherman, 2019, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 46-47.

litigasi. Aspek krusial dalam kekuasaan kehakiman adalah perlunya sistem pemantauan hakim.⁴

Pembentukan MKMK merupakan respons atas meningkatnya laporan yang menyoroti terjadinya dugaan pelanggaran serius terhadap kode etik oleh hakim konstitusi. Landasan hukum pembentukan MKMK tercantum secara eksplisit dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, mengamatkan pembentukan MKMK dengan rumusan yang berbunyi,

"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi...".

Pasal 27A ayat (1) yang dirujuk oleh ayat (2) di atas menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan."

Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap mandat yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan PMK 1/2023 yang menegaskan bahwa keberadaan dan fungsi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai elemen yang sangat vital dalam menegakkan integritas serta menjamin pelaksanaan kode etik oleh para Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, terbentuknya PMK 1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya untuk menjaga integritas dan reputasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan organ penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga marwah, etika, dan integritas para hakim konstitusi di Indonesia. Kehadiran MKMK berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang tinggi. Tidak jarang Institusi MKMK dijadikan sebagai tumpuan harapan atas permasalahan yang dihadapi hakim MK. Sebut saja hakim MK diduga telah kehilangan marwah akibat diduga terpengaruh dengan intervensi oleh kekuasaan lain.

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Majelis Kehormatan dibentuk sebagai perangkat resmi oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Lebih dari sekadar pengawasan, keberadaan Majelis Kehormatan juga menjadi pilar penting dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam perkara konstitusional.

⁴ Ghaly Odeliatama, dan Yogo Pamungkas, 2024, *Decision Of The Honour Panel Of The Constitutional Court Against The Chairman Of The Constitutional Court anwar Usman*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 6 Nomor 3, Universitas Trisakti, hlm. 1023.

Melalui mekanisme penegakan etika yang efektif dan independen, Majelis ini berperan aktif dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi peradilan konstitusi di Indonesia.⁵

Sehubungan dengan hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan putusan dengan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Kasus ini berkaitan dengan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Perkara ini bermula ketika dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas mengenai persyaratan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum pada tahun 2024. Dalam konteks ini, peran MKMK menjadi sangat krusial, mengingat tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim konstitusi selaras dengan norma-norma etika yang berlaku dan integritas yang tinggi.

Pasalnya, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan kerabat Presiden yang merupakan suami dari Ibu Idayati, adik Presiden Joko Widodo. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terkait keterlibatan Ketua MK, Anwar Usman, dalam perkara yang diperiksa, mengingat hubungan keluarganya dengan individu yang menjadi sorotan dalam putusan tersebut.

Dugaan benturan kepentingan ini menuntut perhatian serius dari MKMK untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut berlangsung secara objektif dan adil, tanpa adanya pengaruh dari hubungan pribadi yang dapat merusak integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, MKMK melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum. Hal ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat, mengingat Indonesia menyatakan untuk mematuhi hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3). Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Dengan demikian, seperti yang disampaikan oleh James Bryce, konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara tidak hanya mengatur bentuk pemerintahan, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban yang saling terkait antara pemerintah dan warga negara. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai instrumen menegakkan keadilan, menjamin kebebasan, serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur interaksi antara individu dan negara, serta berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan atas hak-hak dasar setiap individu.⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara memegang tanggung jawab besar dalam menjaga marwah dan integritasnya sebagai penegak keadilan. Hakim, sebagai ujung tombak keadilan, harus bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip

⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013

⁶ Isharyanto, 2016, Ilmu Negara, Surakarta: Oase Pustaka, hlm. 133.

moral serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku secara sah dan mengikat. Penting bagi semua lembaga negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan akuntabel. Dengan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, MK dapat menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana hukum harus dihormati dan diterapkan.

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman adalah langkah penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Dimana dalam keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Jimly Asshiddiqie dengan menyatakan bahwa Anwar Usman selaku ketua MK RI dinyatakan melanggar etik berat sehingga kepadanya diberhentikan secara tidak hormat sebagai ketua MK. Ikatan kekerabatan antara Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka menimbulkan keraguan tentang objektivitas Anwar dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran. Tindakan Anwar dalam mengubah norma terkait usia capres-cawapres dianggap sebagai intervensi yang tidak etis. Atas Putusan tersebut, kepercayaan publik menurun, legitimasi MK sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi juga akan terancam. Putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden tersebut dinilai telah merusak citra dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dan pelindung nilai-nilai demokrasi. Penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di MK menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kemudian dalam putusannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengarahkan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dalam waktu 24 jam. Putusan MKMK tersebut mendapat perlawanan Hukum dari Anwar Usman melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan gugatan Ke PTUN Jakarta untuk menguji keabsahan pemberhentian Anwar Usman Sebagai Ketua MK RI.

Melalui kuasa hukumnya mempersoalkan bahwa Putusan MKMK tidak secara mutatis mutandis memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK RI sebagaimana dimaksud dalam *a quo*. Karena berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prosedur pencabutan keputusan administrasi oleh pejabat pemerintahan. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila suatu keputusan administratif dibatalkan, maka harus dikeluarkan keputusan baru yang mencantumkan landasan hukum yang mendasari pencabutan tersebut. Hal ini menjadi krusial guna menjamin bahwa proses pencabutan suatu keputusan dilaksanakan secara legal dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku secara tepat dan sah. Selain itu, keputusan baru tersebut harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *juncto* ayat (4) yang berbunyi: "Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan”.⁷ Sangat perlu untuk dicermati lebih lanjut apakah Putusan MKMK Nomor 2/2023 dalam pengambilan Putusannya telah sesuai dengan aspek prosedural dan kewenangannya dengan didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati uraian di atas, tentu menarik untuk menelusuri lebih mendalam amar putusan MKMK tersebut pada poin (2) dan Poin (3) sebagai berikut:

- 1) *Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;*
- 2) *Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;*
- 3) *Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- 4) *Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;*
- 5) *Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.*

Menela’ah uraian amar putusan diatas, maka sangat menarik untuk menelusuri makna pada poin (2) dan Poin (3) yang diharapkan untuk dapat memberikan justifikasi hukum bahwa ketentuan tersebut telah terkandung makna memberhentikan ketua MK RI baik secara materil maupun secara formil. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai penjaga konstitusi, MK diharapkan dapat berfungsi secara independen dan objektif, serta berada di atas sengketa yudisial yang mungkin terjadi. Namun, ketika putusan yang diambil oleh MK dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini menciptakan sebuah paradoks hukum yang menunjukkan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam sistem peradilan Indonesia. Situasi ini menimbulkan keaburan hukum yang signifikan. Ketika putusan MKMK dapat digugat di PTUN, hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai status hukum putusan tersebut dan merusak kewibawaan lembaga peradilan. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses

⁷ Pasal 64 Ayat (2) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

hukum mungkin menjadi bingung mengenai mekanisme yang berlaku, serta hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi putusan yang telah dikeluarkan.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis terpanggil untuk melakukan penelusuran secara mendalam dengan mendudukan pokok permasalahan berikut mengenai kedudukan hukum Putusan MKMK mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan implikasi hukum terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang menganulir substansi Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023. Dengan fokus permasalahan tersebut diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan hukum Putusan MKMK mengenai Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang menganulir substansi putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Kedudukan hukum Putusan MKMK mengenai Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Implikasi Hukum Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang menganulir substansi putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Berikut ini diuraikan beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi perkembangan hukum di Indonesia :

1. Pada kerangka teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk memperkaya kerangka konseptual yang ada, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap kompleksitas isu hukum dan perkembangan dalam ranah kekuasaan peradilan tertinggi.
2. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen praktis untuk mencegah dan menangani potensi pelanggaran oleh hakim di masa depan sehingga memperkuat kredibilitas dan integritas sistem peradilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai awal dari penelitian ini, penulis telah melakukan berbagai pencarian terhadap penelitian sebelumnya, serupa atau bersangkutan dengan topik pembahasan yang penulis lakukan.

Nama Penulis	Rery Audry	
Judul Penulis	“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Kode Etik Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.	Bagaimana kedudukan hukum putusan MKMK mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pada Keputusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 karena MKMK memberikan sanksi dalam bentuk pemecatan dari posisi hakim agung Mahkamah Konstitusi bukan dari posisinya sebagai hakim, yang jelas bertentangan dengan ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan melanggar prinsip-prinsip SAPTA KARSA HUTAMA dan tidak mempertimbangkan implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang dilaporkan.	Kedudukan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/2023 mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga etik yang sifat putusannya <i>final and binding</i> . Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat <i>final</i> dan mengikat. Keputusan bersifat <i>final</i> yang berarti putusan tersebut tidak dapat

		diganggu gugat ditingkat internal Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan dikeluarkan, tidak ada lagi proses banding atau peninjauan kembali dalam Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Mengikat yang berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan serta oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Konsekuensi sifat putusan <i>final and binding</i> adalah dimana ketika putusan tersebut telah diucapkan dan resmi ditetapkan maka seketika itu pula mengikat secara hukum dan tidak ada lagi upaya hukum setelahnya
--	--	--

Nama Penulis	Andi Wahyudin	
Judul Penulis	"Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2022"	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	Bagaimana Implikasi Hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor:

	Nomor 103/PPU-XX/2022 terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang.	604/G/2023/PTUN.JKT yang menganulir substansi putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 103/PPU-XX/2022 memberikan kepastian hukum mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dan putusan tersebut juga menggarisbawahi independensi kehakiman untuk melaksanakan tanggungjawab serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menitikberatkan bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan PMK 4 /2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2020.	Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki karakteristik yang bersifat etik dan moral, bukan yuridis. Ini berarti bahwa fokus utama dari putusan tersebut adalah pada pelanggaran kode etik, perilaku, dan martabat hakim, alih-alih pada pelanggaran hukum formal atau substansi hukum dari putusan yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, MKMK tidak berwenang untuk menilai atau mengubah keputusan hukum yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk di dalamnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun putusan MKMK bersifat etik, penting untuk dicatat bahwa putusan ini adalah final dan mengikat (final and binding). Kedudukan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/2023 mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi

		Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga etik yang sifat putusannya <i>final and binding</i>. Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat <i>final</i> dan mengikat. Keputusan bersifat <i>final</i> yang berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat ditingkat internal Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan dikeluarkan, tidak ada lagi proses banding atau peninjauan kembali dalam Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Mengikat yang berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan serta oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.
--	--	---

Nama Penulis	Karensia Payoh dan arman Tjoneng
Judul Penulis	Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas Pemulihan Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Kategori	Jurnal

Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Kristen Maranatha	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara?	Bagaimana Implikasi Hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang menganulir substansi putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindakan pemecatan Anwar Usmann dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan Suhartoyo sebagai penggantinya telah dijalankan selaras prosedur aturan yang berlaku. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didasarkan pada pelanggaran terhadap pedoman etika hakim yang ditemukan dalam penanganan sebuah kasus oleh Anwar Usman. Upaya Anwar Usman untuk menuntut keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil, karena proses pemilihan dan pemecatan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam regulasi (MK). Dengan demikian, keputusan Komisi Etik Mahkamah Konstitusi yang memecat Anwar Usman	Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki karakteristik yang bersifat etik dan moral, bukan yuridis. Ini berarti bahwa fokus utama dari putusan tersebut adalah pada pelanggaran kode etik, perilaku, dan martabat hakim, alih-alih pada pelanggaran hukum formal atau substansi hukum dari putusan yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, MKMK tidak berwenang untuk menilai atau mengubah keputusan hukum yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk di dalamnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun putusan MKMK bersifat etik, penting untuk dicatat bahwa putusan ini adalah final dan

	dan mengangkat Suhartoyo sebagai penggantinya dapat dianggap sah serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan reputasi Mahkamah Konstitusi, serta memastikan standar etika dan perilaku yang tinggi bagi para hakim konstitusi	mengikat (final and binding). Kedudukan hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/2023 mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga etik yang sifat putusannya <i>final and binding</i>. Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat <i>final</i> dan mengikat. Keputusan bersifat <i>final</i> yang berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat ditingkat internal Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan dikeluarkan, tidak ada lagi proses banding atau peninjauan kembali dalam Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Mengikat yang berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan serta oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Rechtsstaat

Konsep negara hukum, atau "*rechtsstaat*" dalam istilah Jerman, memang telah berkembang secara signifikan di Eropa Kontinental, terutama melalui pemikiran para filsuf dan teoretikus hukum seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Johann Gottlieb Fichte".⁸

Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *recht* yang berarti "hukum", dan *staat* yang berarti "negara". Jika digabungkan, *rechtsstaat* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "negara hukum". Konsep ini menekankan hubungan yang erat antara masyarakat dan hukum, di mana hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurut Thomas Aquinas, hukum harus berakar pada moralitas dan etika. Ia mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang universal. Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal, berpendapat bahwa negara diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Dalam pandangannya, tanpa adanya negara, masyarakat akan berada dalam keadaan "perang setiap orang melawan semua" (*bellum omnium contra omnes*), dimana individu akan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tanpa batasan hukum.⁹

Di Indonesia, konsep *Rechtsstaat* secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, pemerintah tidak memiliki kekuasaan absolut dan harus bertindak sesuai dengan hukum. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi ide *Rechtsstaat*, bukan *Machtsstaat*, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hasil amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah *rechtsstaat* tidak lagi secara eksplisit digunakan. Sebagai gantinya, konsep tersebut diadopsi dan diterjemahkan ke dalam istilah "negara hukum" yang lebih kontekstual dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.¹⁰

Dengan mengutip Oemar Seno Adji, Mahfud MD menunjukkan bahwa konsep negara hukum di Indonesia menggabungkan elemen-elemen dari kedua tradisi hukum tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Upaya ini merepresentasikan komitmen untuk membentuk suatu tatanan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek kepastian hukum semata, dan perlindungan hak asasi manusia, melainkan juga menjamin kepatuhan mutlak seluruh subjek hukum - baik individu maupun institusi negara termasuk pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 170.

⁹ Dr. Thomas Tokan Pireklolon, 2020, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Divisi Buku Digital PT Kanisius, hlm. 26.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 46

Istilah *rechtsstaat* merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law*. Sementara itu, istilah *rule of law* lebih lazim digunakan dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya dalam sistem hukum *common law*. Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Friedrich Julius stahl merupakan salah satu tokoh penting dalam konseptualisasi *rechtsstaat* merumuskan beberapa elemen penting dalam negara hukum, meliputi :

- Menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- Penerapan teori trias politica dalam suatu negara hukum;
- Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- Peradilan administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yang dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige overheidsdaad*.¹²

Gagasan tentang negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dikenal luas dengan istilah negara hukum formal (*formal legal state*). Dalam kerangka paradigma ini, prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama adalah bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah dan berlaku. Artinya, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada supremasi hukum. Konsep ini juga menyoroti betapa pentingnya perlindungan individu dari tindakan pemerintah yang tidak sah atau sewenang-wenang (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Menurut Paul Scholten, pada abad ke-20, gagasan mengenai negara hukum mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di berbagai wilayah dunia. Negara hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai suatu prinsip yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.¹³

Pemikiran Lunshof mengenai asas legalitas dan perkembangan konsep negara hukum dalam konteks negara kesejahteraan memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana hukum dan pemerintahan berinteraksi untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Asas legalitas merupakan landasan utama dalam sistem negara hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Meskipun asas legalitas tetap dipertahankan, Lunshof mengakui bahwa ada kebutuhan untuk mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur baru dalam negara hukum abad ke-20 yang disoroti oleh Lunshof, mencakup pengawasan terhadap pemerintah, penyerahan wewenang kepada pemerintah, serta

¹² Muhammad Mutawalli, 2023, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Surabaya: Pustaka Aksara, hlm. 40.

¹³ Hikmah Istiqamah dan Sitti Zainab yanlua, 2024, *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law*, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Volume 3 Nomor 1, hlm. 7.

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkuasa, mencerminkan evolusi konsep negara hukum yang lebih kompleks dan dinamis.¹⁴

b. Rule Of law

Konsep *Rule of Law* dalam tata kelola negara modern merupakan prinsip fundamental terutama pada tradisi hukum *Anglo-Saxon*. Secara umum, konsep Rule of Law mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap individu dan lembaga, termasuk pemerintah, wajib mematuhi hukum yang berlaku. Artinya, konsep ini menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Dalam konteks ini, konsep "*Rule of Law*" (hukum yang berlaku) memainkan peran penting dalam memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik interaksi oleh rakyat maupun oleh pemerintah. Istilah *the rule of law* mulai memperoleh popularitas luas melalui pemikiran Albert Venn Dicey, seorang ahli hukum terkemuka dari Inggris. Konsep tersebut menjadi sangat berpengaruh setelah dipaparkan secara sistematis dalam karyanya yang monumental berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, karya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1885.¹⁵

A.V. Dicey melalui bukunya juga menguraikan beberapa unsur penting yang terdapat dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu¹⁶

1. Supremacy of Law yaitu sebuah prinsip yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam negara. Tidak ada seorangpun yang berada diatas hukum, termasuk pemerintah.
2. Equality Before the Law atau kesetaraan di depan hukum merupakan salahsatu prinsip fundamental dalam teori "*Rule of Law*". Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, kekayaan, ras, agama, atau kedudukan, berhak atas perlakuan yang setara serta wajib patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Due Process of Law merupakan salah satu pilar perlindungan hak asasi manusia dan ditegakkan melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Dalam aspek formal, prinsip Rule of Law menegaskan bahwa seluruh warga negara, tanpa pengecualian, menempati kedudukan yang setara di hadapan hukum maupun dalam relasinya dengan pemerintah. Setiap individu secara inheren berhak mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam konteks demokratis *Rule of Law*, prinsip tersebut terdapat jaminan terhadap proteksi hukum yang diberikan kepada masyarakat, mendirikan institusi peradilan yang bebas dari intervensi serta menjunjung tinggi prinsip imparzialitas, mengadakan pemilu yang teratur, bebas, rahasia, jujur, dan adil, memberikan hak untuk menyuarakan pendapat,

¹⁴ La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan (Edisi Revisi)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 17.

¹⁵ Elidar Sari, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, hlm. 23.

¹⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.

memastikan kebebasan berserikat, memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada setiap individu.¹⁷

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun setiap negara memiliki struktur hukum yang terorganisasi, tidak semua negara menerapkan prinsip keadilan yang mendasar. Oleh karena itu, penegakan *rule of law* yang sejati harus berfokus pada keadilan substantif, bukan sekadar pada keberadaan hukum yang terstruktur. *Rule of Law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Prinsip tersebut selaras dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh warga negara menempati posisi yang sama di hadapan hukum dan dalam struktur pemerintahan. Selain itu, juga terdapat dalam “asas adil dan merata”, merupakan refleksi dari prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam ideologi Pancasila. Selanjutnya, “asas perikehidupan dalam keseimbangan”, menggarisbawahi urgensi terciptanya harmoni antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh setiap warga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *rule of law* di Indonesia tidak hanya dituangkan secara eksplisit dalam konstitusi, melainkan juga melekat dalam kerangka filosofis yang lebih luas, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, negara hukum di Indonesia memiliki dimensi khas yang tidak hanya menjunjung supremasi hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang menjadi ciri bangsa Indonesia.¹⁸

Rule of Law sendiri sering disamakan dengan konsep *rechtsstaat* pada beberapa literatur. Perbedaan mendasar antara konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* terletak pada eksistensi serta fungsi peradilan administrasi. Dalam konteks ini, negara-negara yang menganut tradisi Anglo-Saxon cenderung lebih menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, dalam sistem hukum mereka, tidak dianggap perlu adanya peradilan administrasi yang khusus, karena semua sengketa hukum, termasuk yang melibatkan pemerintah, dapat diselesaikan melalui sistem peradilan umum. Prinsip “*equality before the law*” adalah salah satu landasan utama yang mendasari tegaknya sistem hukum dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menekankan bahwa pejabat administrasi atau pemerintah tidak memiliki kekebalan hukum hanya karena posisi mereka dan dapat diadili jika melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

c. Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Pancasila merupakan pendekatan yang khas dan unik bagi Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai budaya, etika, dan moralitas bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan pandangan hidup dan filosofi yang

¹⁷ Paramesti Ratu, Adellia Mahardhika, dan Anisa Miftahul, 2024, *Analisis Penerapan Rule of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)*, Journal of Social Studies and Education, Volume 1 Nomor 3, Universitas Jenderal Achard Yani Yogyakarta, hlm. 242.

¹⁸ Wahdah I, 2023, *Penerapan Rule of Law dalam Praktik Hukum di Indonesia*, Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial, Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, hlm. 73.

¹⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 4.

mengedepankan keadilan, persatuan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam tatanan hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.²⁰

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menganut sistem demokrasi, Indonesia menunjukkan komitmen yang teguh terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Upaya untuk melindungi HAM di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai dokumen hukum, termasuk konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

Philipus M. Hadjon, sebagai salah satu ahli hukum di Indonesia, mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut :

- a. Asas kerukunan mengharuskan adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pemerintah dan rakyat;
- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang proporsional antara lembaga-lembaga negara;
- c. Musyawarah sebagai langkah pertama memberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sementara peradilan sebagai sarana terakhir memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang resmi;
- d. Keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam sistem hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara konsep negara hukum secara umum dengan konsep negara hukum Pancasila terletak pada keterkaitan yang erat dan harmonis antara unsur negara dan nilai-nilai keagamaan. Hubungan integral ini menjadi ciri khas yang tidak ditemukan dalam model negara hukum klasik yang umumnya bersifat sekuler dan memisahkan secara tegas antara ranah negara dan agama. Negara hukum Pancasila tidak hanya menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga mengakui peran sentral nilai-nilai spiritual dan religius dalam membentuk tatanan hukum dan kehidupan berbangsa.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *"Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht"*.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² Yulius, 2015, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 3, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 362.

Dalam konteks hukum administrasi negara bahwa kewenangan berkaitan dengan asas legalitas sebagai kekuasaan hukum (*de heerschappij van de wet*), karenanya pemerintah di bawah undang-undang (*dat het bestuur aan wet is onderworpen*).²³

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authorty*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authorty* dalam Black’S Law Dictionary (Henry Campbell Black, 1990 p.133) diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerita atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).²⁴

Prajudi Atmosudirjo menjelaskan perbedaan antara kewenangan dan wewenang dengan cukup jelas. Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang atau otoritas eksekutif, yang mencakup kekuasaan untuk mengatur atau mempengaruhi sekelompok orang atau bidang tertentu secara keseluruhan. Kewenangan ini bersifat lebih luas dan mencakup tanggung jawab yang lebih besar. Di sisi lain, wewenang lebih terbatas dan spesifik, berkaitan dengan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam konteks publik. Wewenang ini dapat dianggap sebagai bagian dari kewenangan yang lebih besar, tetapi fokusnya lebih pada tindakan atau keputusan tertentu yang dapat diambil oleh individu atau lembaga dalam menjalankan tugasnya.²⁵

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan merujuk pada hak dan kekuasaan yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk melaksanakan tindakan tertentu. Terdapat tiga sumber utama kewenangan yang diakui dalam hukum, yaitu **atribusi**, **delegasi**, dan **mandat**.

1. Atribusi.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dapat berupa hak untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau Undang-Undang (UU) kepada lembaga negara atau pemerintah. Wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.²⁶

2. Delegasi

²³ Hanif Fudin, 2022, *Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 212.

²⁴ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, hlm. 65.

²⁵ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hlm. 52.

²⁶ Firdaus Renuat, et.al., 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Gita Lentera, hlm. 27.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) yang telah memperoleh wewenang Pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁷

3. Mandat

Sumber wewenang yang ke tiga yakni mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:²⁸

- a. ditugaskan oleh Badan Pemerintahan di atasnya; dan
- b. dan/atau Pejabat merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Nur Basuki minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal 70.

²⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat

Mandat bersifat langsung dan tidak melibatkan peralihan tanggungjawab. Pemberi mandat tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diamanatkan, meskipun pelaksanaan tersebut dilakukan oleh penerima mandat.

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Salah satu elemen penting dalam cabang kekuasaan dalam sistem kenegaraan, baik dari segi teori maupun praktik dalam penyelenggaraan negara, adalah kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki karakteristik independen dan diemban oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama dari kekuasaan ini adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang efektif demi penegakan hukum dan keadilan. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah adanya jaminan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Prinsip kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman ini juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat independen dalam menjalankan peradilan demi menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur melalui ketentuan perundang-undangan.”²⁹

Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politica, yaitu konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang berbeda untuk menghindari kendali terpusat dan sewenang-wenang. Dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* yang diterbitkan pada tahun 1748, Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan tersebut harus bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang sekaligus mewakili kepentingan masyarakat secara efektif; sedangkan badan eksekutif melaksanakan peraturan tersebut tanpa pengaruh dari fungsi atau badan lain.³⁰

Pemisahan kekuasaan di Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi adalah pemisahan kekuasaan yang tidak absolut disertai dengan *check and balances*. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, implementasi prinsip pemisahan kekuasaan dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) memegang

²⁹ Lihat Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Annisa Zahra, *et al.*, 2024, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, FORIKAMI : Jurnal Filsafat Terapan, hlm. 6 *et seqq.*

peranan krusial. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu institusi negara semata, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengendali guna menghindari tindakan kesewenang-wenangan karena adanya pemusatan kekuasaan. Dengan demikian, tercipta sistem yang menjamin distribusi kekuasaan secara proporsional dan saling mengawasi antarlembaga negara. .

Bagi John Locke, peradilan merupakan bagian dari fungsi eksekutif, di mana pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan undang-undang (*uittvoering*). Dalam pandangannya, peradilan tidak hanya berfungsi untuk menafsirkan hukum, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan, mengemukakan teori Trias Politica yang menguraikan pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga ranah utama meliputi :³¹

1. Kekuasaan legislatif berperan sebagai wakil rakyat yang menyusun regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat;
2. Kekuasaan eksekutif berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pengelola administrasi negara, memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan efisien; dan
3. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum, menafsirkan undang-undang, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan publik.

Tujuan utama penyelenggaraan peradilan yang independen sangat penting ranah penegakan hukum serta upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Melalui obyektivitas, integritas, dan ketidakberpihakan, kekuasaan kehakiman dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum dalam masyarakat.³²

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan tertinggi memikul tanggung jawab strategis dalam memelihara keutuhan konstitusi. Sebagai institusi dalam kekuasaan yudikatif, MK memiliki tanggung jawab utama untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan ditegakkan, serta memberikan jaminan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia, yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.³³

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu fondasi krusial dalam menopang sistem hukum yang demokratis. Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan keadilan dapat dilaksanakan tanpa adanya intervensi dari pihak

³¹ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi pertama, Kencana, hlm.59.

³² Ismail Ramadhan, 2014, *Problematisasi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, hlm. 246.

³³ Anajeng Esri, 2020, *Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislation Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 54 Nomor 2, hlm. 422.

eksternal. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, independensi ini sangat penting karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari independensi hakim. Dalam konteks ini, Pasal 17 ayat (6) menegaskan bahwa hakim harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan tidak berpihak. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak sah. Dalam konteks ini, setiap hakim maupun panitera yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi, baik dalam bentuk tindakan administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban hakim untuk bersikap tidak berpihak dan memiliki integritas sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Hakim juga diwajibkan untuk mengundurkan diri dari suatu perkara jika terdapat hubungan atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta menjamin bahwa setiap putusan dihasilkan berdasarkan fakta yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi normatif yang timbul sebagai respons terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki relevansi yuridis. Dalam konteks ini, subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan objek hukum adalah hal atau benda yang menjadi sasaran dari tindakan tersebut. Tindakan hukum dapat berupa perjanjian, kontrak, atau tindakan lain yang diakui oleh hukum.

Berdasarkan literatur hukum, terdapat beberapa jenis akibat hukum yang dapat terjadi:

- a. Timbulnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum, yaitu kondisi yang berkaitan dengan status atau posisi hukum dari suatu subjek atau objek hukum dalam sistem hukum yang berlaku;
- b. Munculnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mengakibatkan terjadinya interaksi yuridis antara subjek-subjek hukum tersebut, di mana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak saling berhadapan secara timbal balik dan memiliki implikasi hukum yang mengikat;
- c. Lahirnya sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.³⁵

³⁴ UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, hlm. 129.

Akibat hukum yang timbul dari kejadian-kejadian darurat sering kali diatur dalam prinsip-prinsip hukum yang mengakui adanya keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan tertentu, meskipun tindakan tersebut mungkin terlarang dalam keadaan normal.

Keempat aspek ini menunjukkan bagaimana hukum mengatur berbagai situasi yang melibatkan subjek hukum dan objek hukum. Memahami akibat hukum dalam konteks ini menjadi hal yang esensial guna mengenali secara tepat hak dan tanggung jawab, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan tentang akibat hukum di atas, penulis berpendapat bahwa sederhananya akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari suatu perbuatan atau tindakan hukum. Selain perbuatan hukum secara umum, juga terdapat perbuatan khusus pemerintah berupa tindakan dan/atau keputusan pemerintah.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip *equality before the law*, yang mengandung makna persamaan setiap individu di hadapan hukum. Konsep kepastian ini erat kaitannya dengan asas kebenaran. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipahami sebagai suatu hal yang dapat disusun secara sistematis dengan pendekatan legal formal. Teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Jan M. Otto dikenal dengan istilah *realistic legal certainty*, yang secara konseptual merujuk pada bentuk kepastian hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kepastian hukum yang dapat diterima secara realistis, sangat penting untuk menciptakan keharmonisan yang seimbang antara negara dan masyarakat.

Pandangan Jan Michiel Otto mengenai kepastian hukum menekankan pentingnya aspek yuridis dalam menciptakan kepastian hukum yang sejati. Salah satu tugas utama aparat penegak hukum adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan ancaman terhadap keamanan. Pendapat ini berbeda dengan Gustav Radbruch, menganggap kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dan mendasar yang ingin dicapai dalam sistem hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu terhadap pelanggaran hak. Dengan adanya keputusan hukum yang sah, individu dapat mengetahui dengan jelas hak-hak yang dimiliki dan dapat menuntut perlindungan hukum jika hak tersebut dilanggar.³⁶

Hukum yang tidak dilandasi oleh asas kepastian akan kehilangan makna dan relevansinya. Pandangan Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum memberikan penekanan pada aspek jaminan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Meskipun kepastian hukum dan keadilan saling terkait, keduanya tidak identik. Kepastian hukum bersifat umum dan mengikat. Kepastian hukum yang baik akan

³⁶ Rizki Bima Anggara, et al., *Penegakan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak: (Studi Kasus Putusan No. 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN/PLG Dan Putusan No. 50/PID.SUS-Anak/2024/PN PNJ)*, Universitas Pembangunan nasional, Veteran Jakarta, Volume 1 Nomor 3, hlm. 35 et seq.

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum, yang dapat mengarah pada konflik dan ketidakstabilan sosial.³⁷

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan beberapa hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Berikut adalah empat hal mendasar yang sering dikaitkan dengan pandangan Radbruch mengenai kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif. Artinya, hukum positif adalah perundang-undangan yang berlaku dan diakui dalam suatu sistem hukum. Hukum harus bersumber dari norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta. Hukum harus berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
3. Fakta hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dalam penerapan norma hukum. Rumusan yang jelas juga memudahkan pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang ada.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Stabilitas hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Perubahan yang terlalu sering dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan ketidakpastian.

Keempat hal ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat, serta memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang efektif dan responsif.³⁸

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum sebagai nilai fundamental dalam hukum menekankan pentingnya jaminan bahwa penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi prasyarat untuk mencapai keadilan dan manfaat dalam masyarakat, serta memberikan pedoman yang jelas bagi individu mengenai norma-norma yang berlaku. Penerapan teori kepastian hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu memahami norma-norma hukum.³⁹

F. Kerangka Berpikir

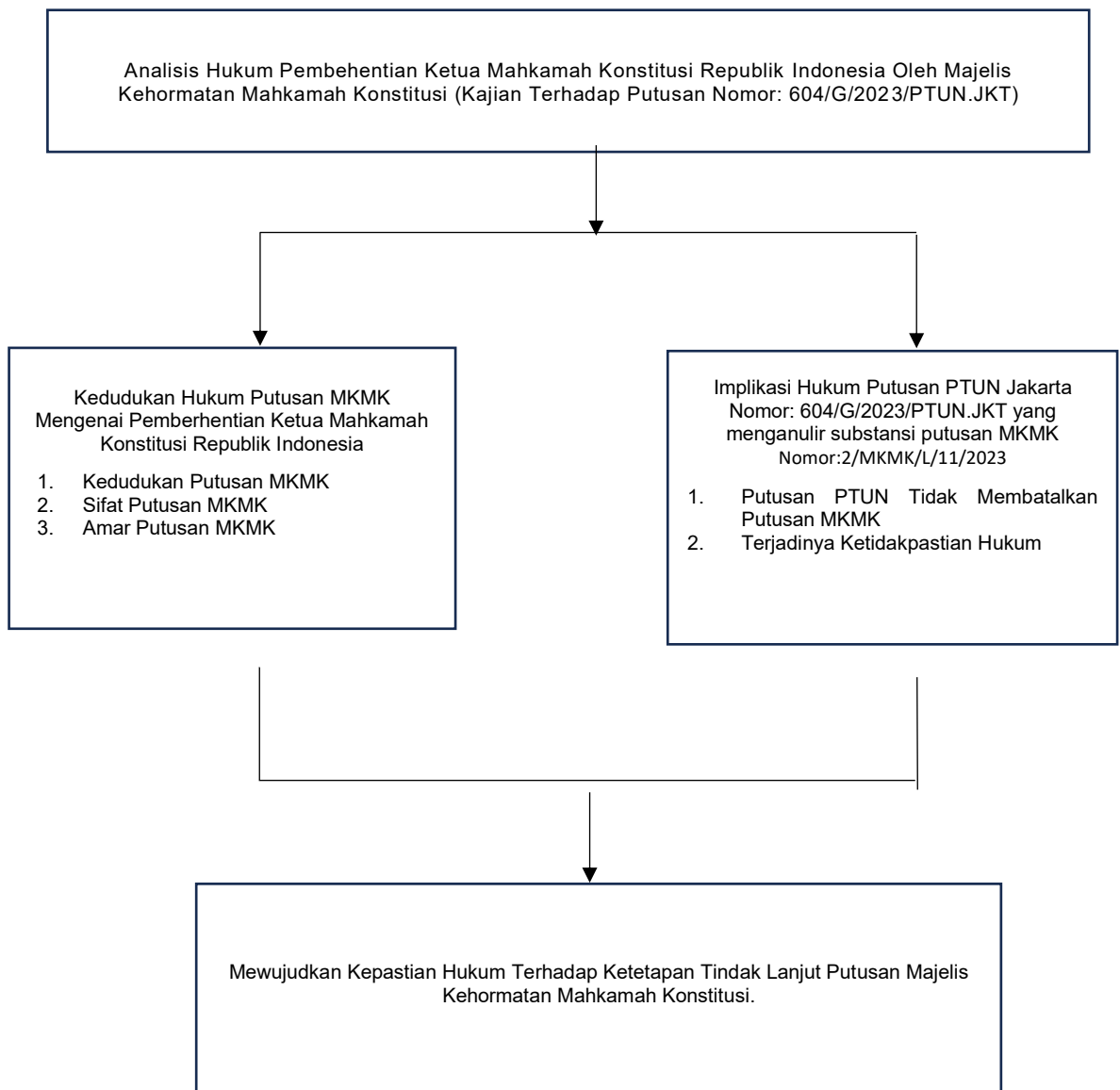
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar pemikiran yang terstruktur, mengorganisir teori,

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 71.

³⁸ Zulfahmi Nur, 2023, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syātibī)*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, hlm. 255.

³⁹ Tantri Herlambang, et.al., 2017, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume.3, Nomor 1. hlm. 24.

dalil, dan konsep-konsep yang relevan. Dalam kerangka konseptual penelitian, setiap variabel dijabarkan secara komprehensif dan dikaji secara mendalam agar memiliki relevansi langsung dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian, juga membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan metodologi, dan menganalisis data, sehingga meningkatkan kualitas dan validitas penelitian yang dilakukan.⁴⁰ Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini.



⁴⁰ Addini Zahra Syahputri, Fay Della fallenia, dan Ramadani Syafitri, 2023, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah suatu metode penelitian yang secara khusus menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada, serta implikasinya dalam praktik hukum. Penelitian ini memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, metode ini berfokus pada analisis data sekunder yang dapat diakses di perpustakaan.⁴¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang memfokuskan analisisnya pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum.⁴² Pendekatan ini menekankan pentingnya telaah terhadap berbagai ketentuan hukum tertulis yang relevan dan berlaku, guna menelaah secara sistematis isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji struktur, substansi, dan korelasi antar norma hukum positif yang mengatur objek kajian, sehingga dapat ditemukan dasar yuridis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah secara argumentatif dan logis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan implikasi dari norma serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini berorientasi pada hukum positif, yaitu hukum yang diakui dan diterapkan secara resmi dalam suatu negara. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis dan sistematis. Dalam pendekatan ini, hukum dianalisis bukan sebagai gejala sosial, melainkan sebagai kaidah normatif yang tersusun dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan jurisprudential yang diungkapkan oleh Achmad Ali memberikan landasan konseptual yang kuat dalam melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan saling terkait. Dengan mempertimbangkan asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum, pendekatan ini membantu dalam memahami interaksi antara berbagai elemen hukum dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian hukum normatif, di mana pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.⁴³

⁴¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 45.

⁴² Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42.

⁴³ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 9.

Dalam penelitian hukum, penting untuk menggunakan berbagai sumber penelitian sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan kesimpulan yang diambil. Berikut adalah beberapa sumber penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum:

a) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud memberikan penjelasan bahwa bahan hukum primer merupakan jenis sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki kewenangan dan legitimasi yang sah secara hukum. Bahan hukum primer ini mencakup instrumen-instrumen hukum yang secara langsung menjadi dasar atau rujukan utama dalam proses penalaran yuridis. Adapun yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain: peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi seperti risalah atau catatan autentik yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan yurisprudensi. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam analisis hukum karena berasal dari otoritas yang diakui dalam sistem hukum nasional.⁴⁴

b) Bahan hukum sekunder

Publikasi hukum ini sangat penting untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu hukum yang diangkat dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder, peneliti dapat mengkaji berbagai perspektif dan analisis yang ada dalam literatur hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang penting dalam penelitian hukum, karena memberikan penjelasan dan konteks tambahan yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada. Penggunaan bahan hukum tersier dapat memperkaya analisis dan membantu peneliti dalam menyusun kesimpulan yang lebih komprehensif. Bahan ini tidak berisi norma hukum secara langsung, tetapi berfungsi untuk membantu pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Bahan hukum ini yakni dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa ingris, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

“Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif melalui studi pustaka adalah metode yang efektif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dan menganalisis data sekunder. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan dasar untuk penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai isu hukum yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif melalui studi pustaka adalah metode yang penting dan efektif untuk memahami dan menganalisis isu hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm 59.

informasi yang relevan dan membangun argumen yang kuat berdasarkan norma-norma hukum yang ada".⁴⁵ Penelitian hukum normatif memang merupakan bentuk penelitian perpustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder.⁴⁶

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, Norma hukum positif memberikan kerangka hukum yang jelas, yurisprudensi menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dan doktrin memberikan analisis serta interpretasi yang mendalam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan penerapan hukum. Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Urutan hierarkis dalam analisis ini menunjukkan bahwa norma hukum positif harus menjadi dasar pertama yang dicari, setelah norma hukum positif diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari yurisprudensi yang terkait, dan pada tahap akhir, peneliti mencari doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Doktrin dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu dalam menginterpretasikan norma hukum dan yurisprudensi yang ada. Ini juga dapat memberikan wawasan mengenai perkembangan hukum dan rekomendasi untuk perbaikan. Penggunaan ketiga dasar ini sebagai landasan analisis merupakan konsekuensi dari pendekatan preskriptif, yang memandang hukum sebagai suatu tatanan yang otonom. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai seperangkat norma yang harus dipatuhi dan diterapkan, terlepas dari faktor-faktor eksternal.⁴⁷

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁶ Johannes Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 13.

⁴⁷ Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 27.